



Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Dinas Perikanan dalam Penanganan Penggunaan Alat Tangkap yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Bobi Sandi¹, Muhlizar², Zuhri Arif³

Universitas Al Washliyah Medan

Email Korespondensi: : sandibobi4@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 Desember 2025

ABSTRACT

In this context, the role of the Fisheries Service as a regional government institution is very important in exercising its authority to conduct supervision, prevention, and enforcement in accordance with the provisions of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. The purpose of this study is to analyze the legal authority of the Fisheries Service of Serdang Bedagai Regency in handling the use of prohibited fishing gear, assess the effectiveness of the implementation of this authority, and identify factors that become obstacles in its implementation in the field. The research method used is an empirical legal research method with a normative and sociological approach. The results of the study indicate that the authority of the Fisheries Service of Serdang Bedagai Regency normatively includes the functions of supervision, counseling, licensing management, and coordination with law enforcement agencies such as the police and the Navy. However, this authority has not been fully implemented optimally. The main obstacles found are the limited number and capacity of human resources, the lack of marine surveillance facilities and infrastructure, and the low level of legal awareness of some fishing communities

Keywords: Authority, Fisheries Department, prohibited fishing gear, Law Number 45 of 2009

ABSTRAK

Dalam konteks ini, peranan Dinas Perikanan sebagai lembaga pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai dalam menangani penggunaan alat tangkap yang dilarang, menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai secara normatif mencakup fungsi pengawasan, penyuluhan, pengelolaan perizinan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Namun, kewenangan tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah

keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pengawasan laut, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat nelayan
Kata Kunci: Kewenangan, Dinas Perikanan, alat tangkap terlarang, Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009

PENDAHULUAN

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem perikanan laut dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat signifikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, mengatur dengan tegas mengenai alat tangkap yang dilarang, seperti penggunaan bom ikan, pukot harimau, atau alat tangkap lainnya yang merusak ekosistem laut.

Tentunya hal ini menjadi keprihatinan tersendiri, mengingat rusaknya ekosistem laut bisa mengakibatkan kurangnya hasil tangkapan ikan bagi nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari hasil melaut. Maka dari itu perlunya menggugah kesadaran semua pihak pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini, sehingga penggunaan alat tangkap ilegal dapat teratasi dengan sebaik- baiknya dan tetap berpedoman pada undang- undang yang berlaku di Indonesia (Arianto, 2017).

Meskipun sudah ada ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, praktik penggunaan alat tangkap yang dilarang masih sering ditemukan dan di gunakan oleh para nelayan yang tidak bertanggung jawab, atau pun oleh pihak-pihak lain yang mencoba mengeksploitasi potensi perikanan secara tidak sah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam tentang implementasi undang-undang perikanan dan seberapa besar kewenangan Dinas Perikanan di tingkat kabupaten/ kota, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum terkait penggunaan alat tangkap yang melanggar ketentuan undang- undang perikanan tersebut. Untuk itu, Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai di pandang sesuai sebagai objek penelitian, mengingat Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak di Provinsi Sumatera Utara ini memiliki garis Pantai sepanjang 55 KM yang terletak di ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut.

Kemudian Kabupaten Serdang Bedagai sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak diwilayah Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Selat malaka, meskipun nelayan di wilayah selat Malaka ada yang menggunakan Pukat harimau namun masyarakat lebih mengenal pukat tersebut dengan nama Pukat Trawl, walaupun Pukat Harimau dan Pukat Trawl adalah jenis alat tangkap ikan dengan metode yang sama dengan menggunakan jarring kantong yang ditarik di laut, (untuk menyesuaikan penyebutan maka Pukat Harimau disebut dengan Pukat Trawl) (BPS, 2021).

Pukat Trawl sendiri merupakan sebuah alat penangkap ikan yang menggunakan jaring kantong besar berbentuk kerucut yang di Tarik baik dengan satu kapal maupun dua kapal laut, jenis pukat ini dianggap merusak ekosistem laut karena

beroperasi hingga kedasar laut yang menimbulkan kerusakan terhadap terumbu karang sebagai tempat ikan untuk berkembang biak. Kata Trawl sendiri berasal dari Bahasa Perancis, "Troller" yang diserap menjadi Bahasa Inggris, "Trawl", yang artinya tarik. Dalam Bahasa Indonesia Trawl dikenal dengan nama Pukat Harimau atau Pukat Tarik.

Kemudian melihat garis pantai sepanjang 55 KM tersebut para nelayan pengguna Pukat Trawl tentunya memandang perairan laut di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai sasaran empuk untuk mencari ikan, hal ini terjadi karena mayoritas nelayan yang ada di kabupaten tersebut merukan nelayan teradisional, dengan jumlah total nelayannya 10.171 jiwa yang terbagi menjadi 8.413 jiwa adalah nelayan penuh dan 1.758 jiwa nelayan sambilan.

Tentunya dengan wayoritas nelayan tradisioanal tersebut, wilayah laut Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu primadona bagi nelayan di luar kabupaten tersebut untuk mencari ikan, dengan masuknya nelayan dari luar daerah itu selain memiliki sisi positif juga memiliki sisi negatif. Dipandang dari sisi positifnya tentunya hasil tangkapan menjadi melimpah yang berdampak pada kesejahteraan bagi nelayan namun jika di pandang dari sisi negatifnya para nelayan dan ekosistem laut di Kabupaten Serdang Bedagai bakal di rugikan karena mayoritas nelayan pendatang tersebut menggunakan Pukat Trawl.

Informasi yang berhasil di himpun dari berbagai sumber, diduga bahwa para nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau atau Pukat Trawl, bukan merupakan nelayan dari kabupaten Serdang Bedagai, melainkan nelayan dari kabupaten lain yang mencari ikan sampai di perairan Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal tersebut bisa di buktikan dari beberapa pemberitaan di media, salah satunya media online Tribun-Medan.com pada Kamis 3 Maret tahun 2022 yang lalu, berita itu menjelaskan bahwa ada Perahu/ Kapal yang di bakar oleh sesama nelayan di perairan Pantai Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabuapen Serdang Bedagai dan di ketahui kapal tersebut berasal dari Pagurawan, Kabupaten Batu Bara, kemudian nelayan Perahu/ Kapal terbakar tersebut di amankan di Polres Serdang Bedagai. Pembakaran kapal tersebut terjadi karena kapal dari Kabupaten Batu bara tersebut menggunakan alat tangkap Pukat Trawl yang beroperasi sekitar 3 mil laut di perairan laut Kabupaten Serdang Bedagai sehingga membuat nelayan lokal menjadi marah dan membakar perahu/ kapal tersebut.

Kemudian jauh sebelumnya menurut media online Sumut Pos pada Selasa 13 Februari 2018 bahwa, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pernah melakukan pemusnahan Kapal Pukat Trawl sebanyak 14 unit sebagai barang bukti dari hasil sitaan Satpol Air Serdang Bedagai, pemusnahan ini di lakukan karena ke 14 kapal tersebut sudah melewati proses ponis di pengadilan dan di jelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai bahwa nahoda dari 14 kapal tersebut sudah di ponis dan umumnya mereka berasal dari luar Kabupaten Serdang Bedagai.

Tentunya hal ini sangat merugikan bagi Masyarakat Serdang Bedagai khususnya yang mengantungkan hidupnya dari menjadi nelayan, dengan seringnya Pukat Trawl beroperasi di wilayah tersebut tentunya merusak ekositem laut yang di

miliki Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga menyebabkan para nelayan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yang mayoritas nelayan tradisional harus mencari ikan lebih jauh ketengah, karena di jarak 4 mil laut sudah tidak terdapat ikan. Tentunya ini di sebabkan karena terumbu karang yang biasa di gunakan ikan untuk berkembang biak dan menyimpan telurnya mengalami kerusakan.

Maka dari itu penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga daerah seperti Dinas Perikanan. Menurut Hasibuan (2021), peran lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sangat krusial dalam menindak pelanggaran alat tangkap ikan yang dilarang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan. Ia juga menekankan bahwa penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan telah merusak kelestarian sumber daya ikan serta ekosistem laut, sehingga dibutuhkan peran aktif dinas terkait untuk melakukan pengawasan dan koordinasi penindakan secara intensif bersama aparat penegak hukum lainnya demi efektivitas pengelolaan wilayah perairan (Hasibuan, 2021)

Tentunya Dinas Perikanan di tingkat Kabupaten/ Kota yang khususnya Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang perikanan seharusnya dapat berperan aktif dalam penanganan masalah ini, namun peran tersebut terkesan pasif, tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar, sebenarnya sampai di manakah kewenangan dinas perikanan di tingkat kabupupaten/ kota khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai, dalam menangani dan menindak para pelaku pengguna alat tangkap terlarang tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus untuk memperhatikan secara seksama suatu kasus dengan intensif dan rinci, dengan menggali informasi dan Analisa lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai dalam menangani penggunaan alat tangkap yang dilarang serta penerapan sanksi bagi pelanggarnya.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber tertulis. Menurut Luh Titi Handayani, proses pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, interview, dokumen, hasil test, dan sebagainya. Memilih pertanyaan merupakan hal penting serta menyusun pertanyaan merupakan hal dasar untuk rencana pengumpulan data yang efektif (Handayani,2023).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif empiris. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan

meliputi analisis kualitatif, Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*), Analisis Perbandingan (*Comparative Analysis*), Preskriptif Analisis (Sarosa, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai dalam Menangani Penggunaan Alat Tangkap yang Dilarang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki kewenangan yang bersifat administratif, preventif, dan koordinatif, meskipun kewenangan penindakan langsung di laut telah dialihkan ke pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Dona, 2021). Berikut adalah uraian kewenangan tersebut:

1. Kewenangan Administratif
 - a. Pendataan dan Registrasi: Dinas melakukan sensus nelayan dan registrasi armada perikanan, termasuk jenis alat tangkap yang digunakan. Hal ini untuk memastikan nelayan terdaftar dan dapat dikontrol penggunaan alat tangkapnya (Dona, 2021).
 - b. Perizinan Teknis: Meskipun izin usaha perikanan tangkap secara besar diberikan oleh provinsi, Dinas Kabupaten tetap memberikan rekomendasi teknis terkait kesesuaian jenis alat tangkap dengan aturan yang berlaku.
 - c. Sanksi Administratif: Dinas dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penundaan atau pencabutan rekomendasi bantuan (misalnya BBM bersubsidi atau alat tangkap bantuan pemerintah) bagi nelayan yang kedapatan menggunakan alat tangkap terlarang.
2. Kewenangan Preventif (Pencegahan)
 - a. Sosialisasi Peraturan: Dinas bertugas melakukan penyuluhan kepada kelompok nelayan mengenai larangan alat tangkap yang merusak lingkungan (pukat harimau, pukat tarik, bom ikan, dan bahan kimia) (Dona, 2021).
 - b. Program Alternatif Alat Tangkap: Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan (seperti gillnet, bubu, dan pancing ulur) untuk mengganti alat tangkap terlarang.
 - c. Pembentukan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas): Nelayan lokal dilibatkan untuk memantau perairan dan melaporkan jika ada kapal yang menggunakan alat tangkap ilegal.
3. Kewenangan Pengawasan
 - a. Monitoring dan Pengawasan Lapangan: Dinas menurunkan tim pengawas ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk memeriksa hasil tangkapan serta memastikan tidak ada indikasi penggunaan alat tangkap ilegal (Dona, 2021).
 - b. Koordinasi dengan Aparat: Dinas bekerja sama dengan Polairud, Satpol PP, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk tindak lanjut laporan pelanggaran.

- c. Fasilitasi Laporan Masyarakat: Jika ada laporan dari nelayan terkait penggunaan trawl atau pukat tarik, Dinas bertugas menghimpun bukti awal dan melaporkan ke provinsi atau aparat berwenang.
4. Kewenangan Penindakan Terbatas
 - a. Tindak Lanjut Administratif: Dinas tidak memiliki kewenangan langsung untuk menangkap atau menindak kapal pelanggar di laut, tetapi berhak menyusun laporan resmi sebagai dasar penindakan provinsi dan aparat hukum.
 - b. Fasilitasi Penyelesaian Konflik: Dalam kasus adanya ketegangan antara nelayan lokal dengan nelayan luar daerah pengguna trawl, Dinas memfasilitasi dialog antara masyarakat dengan aparat hukum.
 - c. Rekomendasi Kebijakan: Dinas memberikan masukan kepada pemerintah provinsi terkait perlunya peningkatan patroli di perairan Serdang Bedagai.

Implementasi Kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai dalam Pengawasan Alat Tangkap yang Dilarang

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya ikan merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Pasal 7 ayat (1) memberikan kewenangan kepada menteri, gubernur, dan bupati/wali kota untuk menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan sesuai kewenangannya. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini menjadi dasar yuridis bagi Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan alat tangkap yang dilarang.

Pengaturan lebih teknis kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 yang secara nasional melarang penggunaan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pasal 2 Permen tersebut secara tegas melarang penggunaan kedua alat tangkap tersebut karena terbukti merusak ekosistem dasar laut dan mengancam kelestarian sumber daya ikan.

Di tingkat lokal, Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelarangan Penggunaan Alat-Alat Tangkap yang Dapat Merusak Habitat Ikan dan Biota Laut. Perda ini lebih rinci dengan melarang berbagai alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem, seperti pukat harimau (trawl), pukat pantai, lampara dasar, penggunaan bahan peledak, bahan kimia, dan setrum listrik.

Dengan demikian, terdapat kesinambungan hierarkis regulasi: UU 45/2009 sebagai payung nasional, Permen KP 2/2015 sebagai peraturan teknis, dan Perda 20/2012 sebagai aturan lokal operasional, yang bersama-sama memberikan dasar kewenangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam praktiknya, implementasi kewenangan Dinas Perikanan Serdang Bedagai diwujudkan melalui beberapa tahapan:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Dinas Perikanan secara rutin melakukan penyuluhan kepada kelompok nelayan mengenai larangan penggunaan alat tangkap destruktif, baik berdasarkan UU, Permen, maupun Perda. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum nelayan agar tidak menggunakan trawl, pukat tarik, maupun alat tangkap berbahaya lainnya.

2. Pendataan dan Identifikasi

Dinas melakukan pencatatan dan identifikasi terhadap kapal-kapal nelayan, termasuk memastikan jenis alat tangkap yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi sejak dini keberadaan alat tangkap yang dilarang.

3. Pengawasan Lapangan

Pengawasan dilaksanakan melalui patroli bersama aparat penegak hukum seperti Polairud, TNI AL, dan Satwas PSDKP. Perda No. 20/2012 Pasal 7 bahkan memperkuat pengawasan dengan melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebagai ujung tombak pengawasan berbasis masyarakat.

4. Penindakan dan Sanksi

Bagi pelanggar, Dinas Perikanan dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin melaut. Apabila pelanggaran masuk kategori pidana, penanganan dilakukan oleh PPNS Perikanan bersama kepolisian dan TNI AL sesuai Pasal 8–9 Perda 20/2012. Sanksinya berat, yakni pidana kurungan 5–6 tahun dan denda miliaran rupiah, sesuai ketentuan UU 45/2009 dan Perda Serdang Bedagai.

5. Program Konversi Alat Tangkap

Dinas juga berperan dalam memberikan solusi alternatif berupa bantuan alat tangkap ramah lingkungan, seperti jaring insang, bubu, atau pancing ulur, agar nelayan dapat beralih dari alat tangkap yang dilarang tanpa kehilangan mata pencaharian.

Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Alat Tangkap yang Dilarang

1. Keterbatasan Kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengawasan laut 0–12 mil berada di provinsi. Hal ini membuat Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan patroli maupun penindakan terhadap penggunaan alat tangkap terlarang. Akibatnya, setiap laporan pelanggaran harus diteruskan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara atau aparat penegak hukum seperti Polairud dan PPNS Perikanan. Proses berjenjang ini sering menghambat efektivitas penegakan hukum.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Dinas Perikanan Kabupaten menghadapi keterbatasan dari sisi:

- a. SDM : Aparat lebih difokuskan pada kegiatan administratif dan pembinaan nelayan, bukan pengawasan.

-
- b. Anggaran : Alokasi dana kabupaten terbatas, lebih banyak diarahkan ke program pemberdayaan nelayan.
 - c. Sarana : Tidak tersedia armada patroli di tingkat kabupaten, sehingga pengawasan sangat bergantung pada provinsi.
3. Faktor Sosial Ekonomi Nelayan
- Meskipun sebagian nelayan lokal di Serdang Bedagai memahami bahwa pukat trawl dilarang, masih terdapat dilema ekonomi:
- a. Kesadaran hukum sebagian masyarakat pesisir masih rendah.
 - b. Nelayan kecil sulit bersaing dengan kapal besar yang menggunakan trawl.
 - c. Bantuan alat tangkap ramah lingkungan dari pemerintah belum merata.
- Namun, yang menarik adalah mayoritas kapal yang menggunakan pukat trawl di wilayah perairan Serdang Bedagai bukan berasal dari nelayan lokal, melainkan dari luar daerah (misalnya dari Belawan atau daerah pesisir lain di Sumatera Utara).
- Hal ini menambah kesulitan penegakan hukum karena:
- a. Nelayan lokal tidak memiliki kekuatan untuk melarang, hanya menjadi korban karena hasil tangkapan mereka menurun.
 - b. Dinas Perikanan Kabupaten sulit menindak karena kapal pelanggar berada di luar otoritasnya.
 - c. Persoalan ini menjadi lintas daerah, sehingga menuntut koordinasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan aparat penegak hukum.
4. Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Efektif
- Penanganan pelanggaran memerlukan kerja sama antar instansi. Namun faktanya:
- a. Kapal dari luar daerah kerap kembali beroperasi sebelum aparat turun ke lapangan.
 - b. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara provinsi, pusat, dan aparat penegak hukum.
 - c. Dinas Perikanan Kabupaten hanya berperan sebagai fasilitator laporan, tanpa kewenangan represif.
 - d. Laporan dari nelayan lokal seringkali lambat ditindaklanjuti.
5. Hambatan Penegakan Hukum Pidana
- Pasal 84–100 UU No. 45 Tahun 2009 telah mengatur sanksi pidana tegas, namun di lapangan terdapat kendala:
- a. Sulit mengumpulkan bukti kuat karena kapal pelanggar sering berpindah lokasi dengan cepat.
 - b. Kapal luar daerah yang menggunakan trawl biasanya memiliki kapasitas lebih besar sehingga menyulitkan aparat lokal untuk melakukan penangkapan.
 - c. Proses hukum sering memakan waktu lama sehingga efek jera kurang terasa (Gestu, 2009)

Hambatan utama dalam penegakan hukum di Serdang bukan hanya soal keterbatasan kewenangan kabupaten (sesuai UU No. 23 Tahun 2014), tetapi juga

karena mayoritas pelanggar berasal dari luar daerah. Kondisi ini menimbulkan dua dampak penting:

- a. Nelayan lokal menjadi pihak yang dirugikan, karena hasil tangkapan mereka menurun akibat praktik trawl dari kapal luar daerah.
- b. Penegakan hukum lintas wilayah menjadi lebih rumit, karena membutuhkan koordinasi antar kabupaten, provinsi, dan aparat pusat.

Dengan demikian, meskipun aturan hukum sudah jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan besar karena faktor struktural (kewenangan), teknis (SDM dan sarana), serta sosial-ekonomi (dominasi kapal luar daerah dan lemahnya kesejahteraan nelayan lokal).

SIMPULAN

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu : (1) Kewenangan hukum Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai terbatas pada fungsi pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi laporan nelayan. Hal ini sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pengawasan laut hingga 12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan melakukan patroli maupun penindakan, (2) Implementasi kewenangan yang dijalankan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai lebih banyak berupa edukasi, sosialisasi, dan pembinaan nelayan lokal agar menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Selain itu, Dinas juga menjadi jembatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan aparat penegak hukum seperti Polairud, TNI AL, serta PPNS Perikanan dalam penanganan pelanggaran, (3) Hambatan penegakan hukum muncul akibat maraknya praktik penangkapan ikan dengan pukat trawl yang mayoritas dilakukan oleh kapal-kapal nelayan dari luar Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi ini merugikan nelayan tradisional lokal, baik secara ekonomi maupun sosial, karena hasil tangkapan mereka berkurang drastis dan wilayah tangkap menjadi rusak, (4) Jika dikaitkan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menegaskan bahwa "*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", serta Pasal 28A tentang hak untuk mempertahankan hidup, maka maraknya praktik pukat trawl jelas bertentangan dengan amanat konstitusi. Kehidupan nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari laut menjadi terancam karena praktik penangkapan ikan ilegal tersebut, (5) Dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, maka perlindungan terhadap nelayan tradisional adalah bentuk penghormatan HAM. Ketidakmampuan negara dalam melindungi mereka dari praktik pukat trawl dapat dipandang sebagai kelalaian dalam menjamin hak ekonomi dan sosial budaya masyarakat pesisir, (6) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai memang terbatas secara hukum, namun permasalahan pukat trawl di perairan Serdang Bedagai merupakan isu yang lebih luas: bukan hanya soal

pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, tetapi juga soal pemenuhan hak konstitusional dan hak asasi manusia sebagai nelayan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta aparat penegak hukum untuk memberantas penggunaan alat tangkap yang dilarang demi melindungi keberlangsungan hidup nelayan tradisional lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Adwani. 2018. Penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Provinsi Aceh
- Arianto, Henry. 2017. "Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing.
- Badan Pusat statistik Provinsi Sumatera Utara, Statistik Sektorial Sumatera Utara tahun 2021 (Medan Badan Pusat statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021) hlm, 80- 100.
- Barus, S. I., & Septaria, E. 2023. Reposisi Kewenangan Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan (TPI).
- Dona. Monograf Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan. Universitas Lampung, 2023.
- EDF Indonesia. 2023. Buku Saku Pokmaswas: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat. Jakarta: EDF Indonesia.
- Effendi, M. I. 1997. Budidaya perikanan. Yayasan Pustaka Nusantara. Yogyakarta, 163
- Gestu, Vegah Lova Jong. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Kepulauan Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- Hasibuan, F. I. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.
- Hikmawati, P. 2012. Permasalahan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Negara Hukum.
- Handayani, Luh Titi. Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan). PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2023. Dasar- Dasar Agribisnis Perikanan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kurniawan, K., Asmarita, A., & Supratman, O. 2019. Identifikasi jenis ikan (penamaan lokal, nasional dan ilmiah) hasil tangkapan utama (HTU) nelayan dan klasifikasi alat penangkap ikan di Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Ramadhan, Muhammad. Metode penelitian. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rahman, Z. 2015. Peneggelaman Kapal sebagai Usaha Memberantas Praktik Illegal Fishing. RechtsVinding Online, Edisi Khusus Perikanan dan Kelautan
- Safitri, S. N., & Yustitiningtyas, L. 2023. Analisis yuridis kerusakan lingkungan laut akibat penggunaan jaring trawl (kasus penggunaan jaring trawl oleh nelayan Jawa Timur di perairan Lamongan dan Gresik).
- Sarosa, Samiaji. Analisis data penelitian kualitatif. Pt Kanisius, 2021.

- Sompotan, H. B. 2016. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Jurnal Hukum Unsrat,
- Sekolah Tinggi Perikanan – BRSDMKP. 2018. Fokus dan ruang lingkup jurnal kelautan dan perikanan terapan (JKPT).
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009. Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 2004.
- Undang-Undang. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Diundangkan tanggal 28 Mei 2021.
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelarangan Penggunaan Alat-Alat Tangkap yang Dapat Merusak Habitat Ikan dan Biota Laut.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik
- Putra, Okta Pradita Kusuma, Amiek Soemarmi, dan Amalia Diamantina. 2017. "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati.
- Pengertian Trawl atau Pukat Harimau dan jenis-jenis Trawl (oceanofish.com. 2022, 12 November) Undang-Undang. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.